

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep alih teknologi teknologi dibidang Industri otomotif yang bertujuan agar alih teknologi berjalan dengan efektif, maka harus tegas dalam menerapkan kedua konsep yaitu:
 - 1) Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diterapkan melalui dengan cara perjanjian lisensi dengan menggunakan perjanjian *Technical Assistance* (perjanjian bantuan teknik). Dimana Pemberi lisensi akan melatih personalia penerima lisensi, baik dengan cara personalia penerima lisensi mengunjungi pabrik *licensor* atau para ahli dari *licensor* melatih personalia ditempat *Licensee* berada, sehingga personalia *Licensee* mampu memproduksi atau merakit produk yang dimaksud.
 - 2) *Technical Know-How* yang dilakukan dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian

lisensi. untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pembuatan produk otomotif kemampuan disini bukan saja dalam hal merakit tetapi meliputi juga keahlian dibidang penelitian dan pengembangan. Karena dengan adanya kemampuan teknis dibidang industri otomotif tentu akan meningkatkan penguasaan teknologi (*technological mastery*) itu sendiri yang mengacu pada teknologi produksi dan teknologi produk dibidang Industri otomotif.

2. Kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan alih teknologi dalam hal ini dibidang industri otomotif, yang terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Seperti Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang tentang hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Paten dan Desain industri, Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Serta beberapa Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri, Sudah relevan dengan konsep Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan

Technical Know-How. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan alih teknologi dibidang industri otomotif, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional. Maka harus diadakan suatu pengawasan terhadap setiap perusahaan otomotif yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Sehingga harus dilakukan dengan perjanjian alih teknologi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta nasional. Yang dibuat secara terperinci dan tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak secara adil dan rasional, sehingga tidak merugikan pihak Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berpendapat bahwa

1. Alih teknologi dibidang otomotif bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan jika pemerintah tidak menyusun langkah-langkah yang strategis untuk menuju alih teknologi dibidang industri otomotif. Selain manusianya menguasai atau mampu merakit sebuah produk otomotif yang dibutuhkan kemudian adalah Penelitian dan pengembangan (Research&Development) dibidang industri otomotif yang dilakukan oleh lembaga litbang maupun perguruan tinggi dalam negeri, caranya adalah mendorong perusahaan otomotif untuk melibatkan atau melatih tenaga ahli lokal dibidang riset industri otomotif. peran negara sangat penting untuk

melindungi berbagai inovasi yang dikembangkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang otomotif, oleh tenaga kerja dan tenaga ahli domestik sebagai kebutuhan dalam mempercepat proses alih teknologi. jangan hanya terfokus pada pelatihan tenaga lokal untuk merancang dan merakit produk otomotif tanpa didukung dengan peningkatan SDM tenaga ahli dibidang penelitian dan pengembangan.

2. Dari segi Pengawasan seharusnya pemerintah menagawasi peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang alih teknologi. sehingga alih teknologi menjadi suatu kewajiban yang serius bagi investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Selain itu, juga penerapan konsep Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Technical Know-How harus memainkan peran agar mendukung kebijakan Pemerintah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alih teknologi. Agar menghasilkan tenaga kerja maupun tenaga ahli Indonesia yang memiliki daya saing tinggi dibidang otomotif baik dari segi merakit atau merancang maupun tenaga ahli dibidang penelitian dan pengembangan otomotif.